


# PERATURAN DESA NGAWIS KECAMATAN KARANGMOJO

# NOMOR 8 TAHUN 2019

# TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAWIS TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH DESA NGAWIS TAHUN 2019



## KEPALA DESA NGAWIS KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNG KIDUL

# PERATURAN DESA NGAWIS NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAWIS TAHUN ANGGARAN 2020

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA NGAWIS

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Ngawis Nomor 5 Tahun 2019;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa Ngawis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 telah di Evaluasi Camat Karangmojo Nomor 43/KPTS/2020 tentang Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah di ubah dengan Evaluasi Camat Karangmojo Nomor 48/KPTS/2020 tentang Perubahan Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 80);
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- 19. Peraturan Desa Ngawis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngawis Tahun 2016 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngawis Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngawis Tahun 2016 2021 (Lembaran Desa Ngawis Tahun 2017 Nomor 3);
- 20. Peraturan Desa Ngawis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngawis Tahun 2018 Nomor 2);
- 21. Peraturan Desa Ngawis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngawis Tahun 2018 Nomor 3);
- 22. Peraturan Desa Ngawis Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngawis Tahun 2019 Nomor 3);
- 23. Peraturan Desa Ngawis Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngawis Tahun 2020;

## Dengan Kesepakatan Bersama

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAWIS Dan

# KEPALA DESA NGAWIS

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAWIS TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngawis Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	2.059.122.200,00
2.	Belanja Desa	Rp	2.181.622.200,00
	Surpuls/Defisit	Rp	(122.500.000,00)
3.	Pembiayaan		,
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	222.500.000,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	122.500.000,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan	Rp	0,00
	Anggaran		

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

#### Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngawis.

Ditetapkan di : Ngawis

Pada tanggal: 27 Desember 2019

Kepala De<del>sa Ng</del>awis,

NGAW!

ANJAR KURNIAWAN, A.Md

Diundangkan di : Ngawis

Pada tanggal : 27 Desember 2019

Sekretaris Desa Ngawis

KUSNUN TOIYIBAH

LEMBARAN DESA NGAWIS NOMOR 8 TAHUN 2019

LAMPIRAN PERATURAN DEŞA NGAWIS NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DEŞA NGAWIS TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	•4
4.	PENDAPATAN		100000000000000000000000000000000000000
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.046.122.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.059.122.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	732.367.168,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	343.349.532,00	
5.3.	Belanja Modal	1.103.405.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.181.622.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(122.500.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	222.500.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	162.500.000,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	60.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	122.500.000,00	30
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngawis, 26 December 2019

hiawan, A.Md

LAMPIRAN PERATURAN DESA NGAWIS NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NGAWIS TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.046.122.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.059.122.200,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMIERINTAHAN DESA	919.297.524,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	805.609.668,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	581.685.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	581.685.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	58.669.668,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	58.669.668,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	46.655.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.655.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	5.500.000,00	РВН
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	62.052.856,00	
.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	800.000,00	РВН
.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	(3
.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	51.915.000,00	ADD
.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	
.2.03	5.3.	Belanja Modal	51.075.000,00	
.2.90		Pengadaan peralatan kerja	- 6.000.000,00	РВН
.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	. 200
.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		РВН

KQDE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	737.856,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	737.856,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.757.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.065.000,00	РВН
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.065.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.512.500,00	РВН
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.512.500,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	4.180.000,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.902.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	1.000.000,00	РВН
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.425.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dli)	1.835.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.835.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.000.000,00	РВН
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.450.000,00	РВН
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.230.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.230.000,00	
.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	10.112.500,00	РВН
.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	10.112.500,00	
.4.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	850.000,00	PBH
.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.975.000,00	
.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	16.975.000,00	PBH
.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.975.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.202.106.500,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	27.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	20.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.200.000,00	DDS
1.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	73.054.000,00	

KOD		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	51.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.850.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	1.314.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.314.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	6.250.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	8.640.000,00	DD\$
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.049.102.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	270.000.000,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.432.500,00	54 (400)EC0
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	263.567.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	289.170.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.661.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	281.509.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	17.965.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.591.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	16.374.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	171.967.500,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.602.500,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	164.365.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	300.000.000,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	297.690.000,00	18
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	52.750.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	23.787.500,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	962.500,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	22.825.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	28.962.500,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.962.500,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>36.630.676,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.980.400,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	- 1.980.400,00	РВН
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.400,00	

KOD! REKEN!		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.070.276,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	7.707.776,00 <sup>,</sup>	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.707.776,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.362.500,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.362.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.172.500,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	1.285.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.285.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	9.637.500,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.637.500,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.250.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.407.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koorcinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.600.000,00	РВН
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/a;au LPMD	2.510.000,00	РВН
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.297.500,00	РВН
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.297.500,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	21.087.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.600.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	6.600.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.075.000,00	
1.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	2.562.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.562.500,00	
1.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.512.500,00	DDS .
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.512.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.350.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.500.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	5.850.000,00	DDS
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.062.500,00	
1.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	2.062.500,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.062.500,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	2.500.000,00	

KODĘ REKENINĢ		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulanan Bencana	2.500.000,00	PAD
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.181.622.200,00	
		SURPLUS / (DEFIŞIT)	(122.500.000,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	222.500.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	122.500.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngawis, 26 December 2019

Kepala Desa Ngawis